

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Problematika Tindak Pidana

Problematika merupakan gambaran suatu situasi atau kondisi yang kompleks dan menimbulkan masalah, hambatan atau kesulitan. Problematika dapat merujuk pada berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan. Dalam konteks secara luas Problematika dapat diartikan sebagai kondisi yang memerlukan perhatian, analisis, dan pemecahan masalah. Dalam memahami problematika, perlu dilakukan analisis yang mendalam dan komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan solusi yang efektif. Tinjauan problematika ialah suatu analisis yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif tentang suatu masalah yang terjadi. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami masalah dan solusi yang efektif. (Andini et al. 2023:554)

Langkah – langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan tinjauan problematika :

1. Identifikasi masalah terlebih dahulu mengenai masalah apa yang ingin ditinjau. Pastikan masalah tersebut spesifik dan dapat diatasi.
2. Kumpulkan data yang relevan dengan masalah yang terjadi sesuai dengan masalah yang akan ditinjau. Data dapat diperoleh dengan mengumpulkan dari berbagai informasi seperti, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan, wawancara dengan ahli.
3. Analisis data yang sudah dikumpulkan untuk memahami masalah tersebut dengan menggunakan berbagai metode seperti, Analisis Yuridis, Analisis sosiolegal, Analisis ekonomi.

4. Identifikasi akar masalah yang ingin ditinjau. Akar masalah dapat kita lihat dari kekurangan atau kelemahan dalam undang-undang atau peraturan, kegagalan dalam penegakan hukum dan keterbatasan sumber daya.
5. Kembangkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan perubahan atau penambahan undang-undang atau peraturan, peningkatan kapasitas penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
6. Mengevaluasi solusi yang telah dikembangkan untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif dan efisien sehingga solusi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti, analisis biaya manfaat, analisis dampak dan analisis keefektifan.

Dengan melakukan tinjauan problematika, maka dapat memahami masalah secara lebih dalam dan menyeluruh, serta mengidentifikasi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang didalam undang-undang atau peraturan yang kemudian diancam pidana. Tindak pidana dapat berupa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, pihak lain, atau masyarakat. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana memiliki beberapa prinsip yaitu, prinsip Legalitas dimana hanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dihukum, Prinsip kesalahan hanya pelaku yang bersalah yang dapat di hukum dan Prinsip Proporsionalitas dimana pidana harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan.(Manalu 2015)

Tinjauan tindakan pidana merupakan analisis yang sistematis dan komprehensif tentang tindak pidana, yang meliputi aspek aspek seperti definisi, jenis, unsur-unsur dan pidana. Beberapa aspek yang dapat ditinjau dalam tinjauan tindak pidana yaitu, aspek mengenai definisi tindak pidana tersebut dan aspek mengenai jenis tindak pidana karna tindak pidana memiliki berbagai jenis sesuai dengan kesalahan apa yang dilakukan oleh pelaku, aspek unsur-unsur tindak pidana yang meliputi oleh unsur objektif, subjektif dan unsur formal. Aspek pidana, dan aspek tujuan pidana yang berguna untuk menghukum pelaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku bertujuan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali.(Albar 2023:6)

Dalam melakukan tinjauan tindak pidana, perlu memikirkan beberapa aspek seperti keadilan, kemanfaatan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan melakukan tinjauan tindak pidana yang sistematis dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana dan pidana, serta dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana. Korupsi merupakan penyalahgunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan diri sendiri. Menurut transparency international, korupsi adalah “penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi”. Dampak korupsi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial dan lingkungan.

Tinjauan korupsi merupakan suatu analisis yang sistematis dan komprehensif tentang korupsi, yang meliputi aspek-aspek seperti definisi, jenis,

dampak, dan upaya pencegahan. Dengan melakukan upaya pencegahan melalui beberapa cara yaitu :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Meningkatkan kemampuan dan integritas lembaga penegak hukum.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kekuasaan dan sumber daya.

Dalam melakukan tinjauan korupsi, perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti, keadilan, kesetaraan, kemanfaatan, kepentingan masyarakat, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Dengan ini dapat meninjau korupsi secara sistematis dan komprehensif, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang korupsi dan dapat dikembangkan tentang korupsi dan dapat dikembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi korupsi.

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan yang Melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara atau pihak lain, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan dalam suatu lembaga atau organisasi. Perbuatan melawan hukum ini tentu nya perlu kita lakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi karena dapat memberikan dampak yang bisa merugikan keuangan Negara, Menghambat Pembangunan dan Menghancurkan Integritas.

2.2 Penyidikan Pra Peradilan dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi serta bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan untuk mengidentifikasi pelakunya. Penyidikan akan dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi atau kejaksaan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup

dan akurat untuk menentukan apakah suatu tindak pidana memang benar telah terjadi dan untuk mengajukan pelaku ke pengadilan.(Nurholidah, Lasmadi, and Monita 2021:16)

Dalam menentukan seseorang merupakan pelaku tindak pidana di butuhkan tahap tahap penyidikan seperti :

1. Penyidik menerima laporan dari masyarakat atau aparat penegak hukum lain nya tentang terjadinya suatu tindak pidana.
2. Penyidik mengumpulkan informs lain sebagai bukti-bukti dalam tindak pidana yang dilaporkan.
3. Penyidik mengelola informasi dan bukti yang sudah didapat untuk menentukan apakah tindak pidana benar telah terjadi.
4. Penyidik mengidentifikasi pelaku tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
5. Penyidik mengajukan pelaku ke pengadilan untuk diadili.

Dengan tujuan penyidikan untuk menentukan apakah suatu tindakan pidana telah terjadi, untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akurat untuk mengajukan pelaku ke pengadilan dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyidikan ini memiliki prinsip yang harus di patuhi yaitu, penyidikan harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak, dilakukan dengan berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian penyidikan harus dilakukan dengan terbuka dan transparan dan penyidikan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang professional dan berpengalaman. Sehingga penyidikan benar benar mengajukan pelaku yang memang benar melakukan tindak pidana yang harus diadili.

Praperadilan adalah lembaga hukum yang berfungsi mengawasi proses hukum sebelum perkara diajukan ke pengadilan, terutama terkait upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik dan penuntut umum. Tujuan praperadilan adalah memastikan bahwa proses hukum telah memenuhi syarat dan prosedur yang benar sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan. Praperadilan berperan penting dalam melindungi hak-hak tersangka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Tinjauan pra peradilan adalah suatu analisis yang sistematis dan komperensif tentang proses pra peradilan dalam sistem hukum pidana. Ada beberapa aspek yang dapat ditinjau dalam tinjauan pra peradilan :

1. Definisi pra peradilan
2. Tujuan pra peradilan
3. Proses pra peradilan
4. Peran aparat penegak hukum

Tinjauan Yuridis dapat kita lihat dari kitab undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP), dimana KuHP membahas undang undang tentang proses pra peradilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. kemudian dapat dilihat juga dalam peraturan pemerintahan dimana pemerintah juga dapat mengatur mengenai proses pra peradilan dalam sistem hukumn di Indonesia.

Dalam tinjauan Empiris sendiri memiliki dua hal yang pertama tiap praktek pra peradilan dapat berbeda-beda tergantung pada kasus dan lokasi kemudian yang kedua, mengenai evaluasi pra peradilan yang dapat dilakukan untuk menentukan

efektivitas dan efisiensi proses pra peradilan. Tinjauan pra peradilan merupakan suatu analisis yang sistematis dan komprehensif tentang proses pra peradilan dalam sistem hukum pidana. Tinjauan ini dapat membantu meningkatkan efektivitas Dan efisiensi proses pra peradilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Penyidikan Pra peradilan dalam tindak pidana korupsi adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sebelum dilakukan penuntutan di pengadilan. Tujuan penyidikan pra peradilan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi dan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. (Harkrisnowo 2020) Dalam penyidikan pra peradilan, penyidik harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta harus menjaga kerahasiaan dan keamanan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

2.3 Undang – Undang Tipikor

Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) adalah undang-undang No.31 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1999. Undang – undang ini mengatur tentang tindak pidana korupsi, termasuk definisi, jenis, dan sanksi bagi pelaku korupsi. Pengertian Korupsi menurut Undang – undangan Tipikor adalah : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan Negara atau pihak lain, dengan menggunakan kedudukannya atau kekuasaannya dalam suatu lembaga atau organisasi.” Undang – undang Tipikor merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menghukum korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Mencegah Korupsi dengan mengatur tentang sanksi bagi pelaku korupsi dan meningkatkan pengawasan.
2. Menghukum pelaku korupsi dengan sanksi yang setimpal dan efektif.
3. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara dan pihak lain yang memiliki wewenang.

Kemudian, Undang – undang No 31 Tahun 1999 telah mengalami perubahan, yaitu :

1. Undang – Undang No 31 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menghukum korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara.

2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999

Dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari 2 segi yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan dalam suatu lembaga atau

organisasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi aktif memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan Negara, dengan kerugian Negara yang sangat besar serta menghambat pembangunan dan kemajuan suatu Negara. Kemudian Korupsi Pasif suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menerima atau membiarkan dirinya diberi imbalan atau keuntungan yang tidak sah dalam menjalankan tugas atau jabatannya. Korupsi pasif pun memiliki dampak besar yang sama dengan korupsi aktif, Pengaturan tentang korupsi pasif diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1); “Pasal ini mengatur tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat untuk menindak pelaku korupsi dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Unsur-Unsur tindak Pidana Korupsi dalam pasal ini, yaitu :

- a. Melawan Hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Rumusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi. (Hartanti, 2007):28)

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa "keadaan tertentu" yang memperberat

hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi mencakup situasi seperti negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dalam situasi-situasi tersebut, pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, sehingga hukuman bagi pelaku korupsi dapat diperberat. (Latumaerissa 2014:18)

2.5 Pra Peradilan

Praperadilan merupakan lembaga yang melaksanakan wewenangan pengadilan negeri yang mempunyai tujuan untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik dan penuntut umum. Pra peradilan adalah suatu proses hukum yang dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Pra peradilan bertujuan untuk menentukan apakah suatu perkara sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. (S. Wulandari 2015) Dalam sistem hukum pra peradilan diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan.

Tinjauan pra peradilan adalah suatu analisis yang sistematis dan komperensif tentang proses pra peradilan dalam sistem hukum pidana. Ada beberapa aspek yang dapat ditinjau dalam tinjauan pra peradilan:

1. Definisi pra peradilan
2. Tujuan pra peradilan
3. Proses pra peradilan
4. Peran aparat penegak hukum

Tinjauan Yuridis dapat kita lihat dari kitab undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP), dimana KUHAP menjelaskan undang-undang tentang bagaimana pra peradilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. kemudian dapat dilihat juga dalam peraturan pemerintahan dimana pemerintah juga dapat mengatur mengenai proses pra peradilan dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam tinjauan Empiris sendiri memiliki dua hal yang pertama tiap praktek pra peradilan dapat berbeda-beda tergantung pada kasus dan lokasi kemudian yang kedua, mengenai evaluasi pra peradilan yang dapat dilakukan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi proses pra peradilan. Tinjauan pra peradilan merupakan suatu analisis yang sistematis dan komprehensif tentang proses pra peradilan dalam sistem hukum pidana. Tinjauan ini dapat membantu meningkatkan efektivitas Dan efisiensi proses pra peradilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Penyidikan Pra peradilan dalam tindak pidana korupsi adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sebelum dilakukan penuntutan di pengadilan. Tujuan penyidikan pra peradilan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi dan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. (Harkrisnowo 2020) Dalam penyidikan pra peradilan, penyidik harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta harus menjaga kerahasiaan dan keamanan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.